



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barabai, 28 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak BUMN, pendidikan D4, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Achmad Gazali Noor, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di **Kantor Hukum Achmad Gazali Noor, S.H.** dan rekan di Jalan Surapati, Komplek Melati I Nomor 60 A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik rafidinda12345@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 73/SK/2022/PA.Brb tanggal 25 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik aprianramadhani.010491@gmail.com, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat, 22 April 2016 di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/031/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai;
2. Bahwa setelah berlangsung Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak terhadap diri Penggugat;
3. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal, karena Tergugat berdomisili serta berkerja di Perusahaan Semen Conch di Tanjung, Kabupaten Tabalong sampai bulan Mei 2020, kemudian berpindah kerja ke Perusahaan batu bara PT. Hanwha di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin sampai dengan sekarang, yang mana Tergugat pulang ke Barabai setiap 45 (empat puluh lima) hari sekali dengan durasi 14 (empat belas) hari cuti;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. SMP, RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah lebih kurang selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah sendiri



Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Abdul Muis Ridhani, Komplek Hasan Ahmad RT 14 RW 04 Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yakni ANAKbinti TERGUGAT yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Januari 2017;
6. Bahwa semula pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi di tahun 2017 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen dengan melakukan kekerasan psikis dengan sering melempar barang barang yang ada di sekitarnya jika Tergugat marah;
7. Bahwa sejak tahun 2018 hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah mulai terasa berkurang, yang mana setiap ditanyakan oleh Penggugat alasan Tergugat selalu menjawab karena sibuk berkerja sehingga jarang memberikan kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan poin 6 di atas rumah tangga tersebut sudah mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham (cekcok);
9. Bahwa penyebab dari pertengkar perselisihan tersebut adalah karena Tergugat mempunyai sifat kurang terbuka dalam urusan rumah tangga, kurang perhatian terhadap anak dan juga kepada Penggugat, di samping itu pula Tergugat tidak terbuka dalam keuangan tanpa memberitahukan Penggugat sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, lebih-lebih pemberian kewajiban nafkah lahir kepada Penggugat tidak sesuai antara pendapatan/gaji Tergugat dengan pemberian nafkah lahir kepada Penggugat, padahal yang diperkirakan gaji atau salary Tergugat atas pekerjaannya sebesar antara Rp8.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 perbulan;
10. Bahwa pada bulan Mei-Juni 2022 Tergugat pernah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang setelah ditanyakan oleh Penggugat dan dijawab oleh Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ikhlas



Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah/uang kepada Penggugat karena Penggugat telah dianggap Tergugat telah memiliki penghasilan sendiri;

11. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat mencoba bersabar dan selalu menahan diri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya yang kurang baik tersebut dan ketika ditanyakan Tergugat selalu marah dan berujung pada selalu terjadi pertengkaran;
12. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sejak tahun 2000 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dan sejak itu pula tidak kumpul lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya hubungan sebagai suami isteri dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak akhir bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
13. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan oleh karena itu harus diputus melalui perceraian;
14. Bahwa karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAKbinti TERGUGAT yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Januari 2017, masih di bawah umur dan anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan asuhan Penggugat maka sudah sepantasnya menurut hukum di bawah asuhan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa atas poin 9 (perihal gaji atau salary Tergugat) dan 14 di atas, untuk biaya pemeliharaan, kebutuhan serta keperluan lainnya bagi anak haruslah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun terhitung sejak putusan ini dikabulkan dan inkrah sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAKbinti TERGUGAT yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Januari 2017, dipelihara oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kebutuhan serta keperluan lainnya anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAKbinti TERGUGAT sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun terhitung sejak putusan dalam perkara ini dikabulkan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya serta patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 26 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT (alm.), NIK 6307066806910002, tempat tanggal lahir Barabai, 28 Juni 1991, karyawan kontrak BUMN, agama Islam, alamat tinggal di Jl. SMP, RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6307060104910003, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 April 1991, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat tinggal di Jl. SMP RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 April 2016 dan saat ini Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAKbinti TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 29 Januari 2017;



Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 23 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan register Nomor: 574/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Pihak II menyatakan bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Pihak I maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Pihak II sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Pihak II untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Pihak II selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;
2. Bilamana ketika anak Pihak I atau Pihak II berusia 12 tahun, anak tersebut dapat memilih dipelihara oleh Pihak I atau Pihak II;
3. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pihak I dan Pihak II dalam keadaan sehat, sadar, serta tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat selain yang sudah selesai disepakati dalam proses mediasi;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat yang telah hadir di persidangan telah menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-Litigation*),



Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka persidangan perkara aquo dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, telah menikah pada tanggal 22 April 2016;
2. Tidak benar, karena saya tidak pernah ingin berpisah apalagi mengucapkan kata pisah/talak;
3. Benar, karena kebetulan rejeki saya di area tambang dan bidang yang saya tekuni di dunia pertambangan maka pasti saya akan menjemputnya di tempat kegiatan pertambangan. Karena diwilayah domisili (tempat tinggal asal) tidak ada kegiatan pertambangan maka saya harus keluar dari daerah domisili. Kemudian ada 2 perusahaan yang pernah saya bekerja;
 - a. Di wilayah Tabalong. Untuk roster kerja saat itu 5 hari kerja, 2 hari libur;
 - b. Di wilayah Tapin. Untuk roster kerjanya 6 minggu kerja, 2 minggu libur
Note: di saat libur saya selalu pulang ke rumah untuk keluarga;
4. Betul, karena alasan mempertimbangkan orang tua istri hanya sendiri di rumah maka saya bersedia untuk tinggal di tempat beliau di Jl SMP Kelurahan Barabai Darat. Dan juga sembari menunggu rumah sendiri dibangun, saya juga mengajak beliau untuk tinggal di rumah saya yang lama di Muntiraya Kel. Barabai Darat yang saat itu tidak ditinggali lagi;
5. Betul, dari pernikahan ada 1 orang anak perempuan bernama ANAK
6. Tidak benar adanya;
7. Tidak tepat, karena area kerja saya di gunung dan sinyal susah untuk didapatkan sehingga hal tersebut yang membuat komunikasi terganggu. Namun di saat tidak bekerja disempatkan untuk mencari area-area yg ada sinyal walau hanya sebatas untuk telpon;
8. Apabila dia lebih mengutamakan pernikahan (keluarga yang dibina ini) daripada pekerjaannya sebagai wanita karier maka banyak solusi yang didapat. Salah satunya yaitu saya selalu meminta agar Dia mengikuti saya dimanapun saya berada dalam mencari nafkah. Karena dengan tidak



Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



adanya jarak dalam tempat tinggal otomatis masalah komunikasi itu dapat terpecahkan, dan perhatian yang seharusnya didapat oleh suami istri itupun selayaknya dapat terpenuhi serta kecurigaan-kecurigaan yang timbul dalam pikiran tentang pasangan akan lebih dapat dibuang jauh-jauh karena setiap hari dapat berkumpul bersama;

9. Jawaban poin 8 (di atas) cukup menjawabnya. Kemudian sebagai jawaban tambahan, saya selaku suami bersedia menyerahkan semua keuangan (gaji/pendapatan) agar istri yang mengatur semuanya itu. Jadi bukan saya yang tidak terbuka tapi dia (istri) yang tidak mau mengikuti suami;
10. Lebih tepatnya di bulan Mei saya "terlambat" memberikan nafkah tersebut bukan "tidak pernah" memberikan nafkah. Karena saya mau dia koreksi terhadap sifat dan tingkah lakunya. Apakah sudah menjalankan dengan baik dan benar sebagai seorang istri. Dia punya hak meminta saat saya tidak memberikan hak sebagai istri, tapi tolong kewajiban seorang istri harus dijalankan;
11. Sebaliknya, saya yang meminta dan terus bertahan supaya rumah tangga ini tetap terjaga. Setiap masalah yang terjadi akibat kesalahpahaman kecil dibuat menjadi besar. Berapa kali untuk meminta berpisah, dan beberapa kali juga saya untuk memulai untuk membina jadi baik. Sampai pernah melibatkan keluarga saya ataupun keluarga dia, yang bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga ini;
12. Tidak tepat adanya. Pernikahan saja berlangsung pada tahun 2016; Namun di bulan Oktober-sekarang karena perilaku dan sikapnya sudah berbeda. Dan bagaimana mau memberikan nafkah lahir batin, disentuh atau pegang tangan saja menolak. Kemudian untuk diajak ngobrol saja susah, dan memberikan respon baik terhadap suami tidak baik. Jadi bagaimana mau dapat yang selayaknya didapatkan dari suami istri;
13. Saya sebagai Suami sebelum adanya media tempuh begini selalu ingin mempertahankan rumah tangga ini, karena kejadian-kejadian yang terjadi tersebut masih ada solusi jalan tengah untuk diperbaiki bukan untuk dijadikan bahan seperti ini. Karena aib keluarga sendiri sudah dikeluarkan ke khalayak umum, saya "pasrah" atas permintaannya ini dan saya





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Majelis Hakim yang terhormat kalau memang ini jalan hidup yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;

14. Sesuai dengan kesepakatan yang disepakati;
15. Apabila perceraian memang sudah jalan terakhir, dari saya selaku Ayah dari anak hasil pernikahan kami, akan memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000 perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik tertanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat seperti poin 2 dalam jawabannya adalah sangat keliru memahami dalil gugatan kami seperti pada poin 2, dan oleh karena itu atas jawaban Tergugat tersebut patut dikesampingkan;
3. Bahwa Penggugat tetap berpendapat dan merasakan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat seperti pada poin 6 yang masih dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan atas kejadian tersebut Penggugat ceritakan kepada orang tua Penggugat karena atas pertengkaran tersebut didengar orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tetap berdalil seperti yang terurai dalam poin 7 dalam surat gugatan, karena ketika Hp Tergugat ketika dihubungkan diketahui dalam posisi online, sehingga sangat tidak mendasar seperti yang didalilkan Tergugat pada jawabannya, karena beberapa tahun sebelumnya komunikasi kami masih lancar dan baik-baik saja karena walau bagaimanapun tinggal dan hidup berjauhan yang mana Penggugat sebagai isteri masih bisa merasakan kehadiran Tergugat sebagai suami dengan diprioritaskan dan selalu diberikan kabar walau sesibuk apapun;
5. Bahwa seperti yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya seperti pada poin 8 adalah sebenarnya Tergugat telah mengetahui keadaan dan posisi Penggugat jauh sebelum membina rumah tangga dengan Penggugat,



Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya dengan keadaan Penggugat berpendidikan sarjana tentunya sangat disayangkan apabila tidak digunakan sebagai penunjang berkerja dan berkarier, yang hal tersebut secara tidak langsung membantu Tergugat karena masih ada kewajiban atas utang untuk pembelian mobil, dan selain itu pertimbangan lain karena dengan kondisi Penggugat sudah tidak mempunyai orang tua lagi sehingga diharuskan mandiri untuk mencukupi ekonomi keluarga;

6. Bahwa seperti pada poin 10 dalam jawabannya secara eksplisit diakui Tergugat, dan untuk poin 11 sd 15 Penggugat tetap pada dalil yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat dan sedapat mungkin akan Penggugat pertahankan dalil tersebut dalam agenda sidang pembuktian nanti;

Maka berdasarkan uraian dan alasan atau dalil tersebut di atas mohon kiranya Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan duplik tertulis secara elektronik, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak mengirimkan duplik tersebut pada *system* ecourt.mahkamahagung.go.id atau setidaknya Tergugat telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati *in casu* Penggugat, NIK. 6307066806910002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;





2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0112/031/IV/2016 tanggal 22 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor 6307060302170006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 23 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.4;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

B. Saksi

Saksi 1, **Ida Hartati binti Taberani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 007 RW 003 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Jalan SMP RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pindah ke rumah bersama di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;





- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, yakni disebabkan karena permasalahan jarak tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di Barabai sedangkan Tergugat tinggal di daerah Binuang Tapin karena bekerja, sehingga hal tersebut menjadikan masalah komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik yang menimbulkan kurangnya perhatian antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat tentang Tergugat pernah mendobrak pintu rumah hingga rusak, namun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya melihat bekas pintu yang rusak tersebut saja;
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, namun saksi melihat Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat malah berbeda/pisah kamar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada keterlambatan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, namun pada akhirnya nafkah tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat berprofesi sebagai karyawan tambang batubara yang berpenghasilan tiap bulan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;



Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan dengan adanya pertanyaan kepada saksi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dari cerita Penggugat saja, saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan tanpa ada pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat, dengan adanya pernyataan dari Tergugat yang menyatakan besaran gaji Tergugat apabila full kerja maka dalam sebulan lebih kurang berpenghasilan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila sedang libur maka kisaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja;

Saksi 2, **Imelda Sri Astuti binti Taberani**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mualimin Kelurahan Barabai Darat RT 009 RW 004 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Jalan SMP RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pindah ke rumah bersama di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya ketidakrukunan;





- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, yakni disebabkan masalah komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di sana saksi melihat Tergugat kurang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat malah berbeda/pisah kamar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat lebih dari seminggu, Penggugat pergi dari rumah dengan alasan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan memilih mengontrak rumah di daerah Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat berprofesi sebagai karyawan tambang batubara yang berpenghasilan tiap bulan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan dengan adanya pertanyaan kepada saksi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di mess tempat tergugat bekerja, yakni di daerah Binuang, Kabupaten Tapin, dan pada saat libur bekerja Tergugat pulang ke rumah bersama yang berada di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan tanpa ada pertanyaan kepada saksi 2 Penggugat;





Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya dan menyatakan cukup tanpa mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya Berhasil Sebagian selain dari perkara perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;





Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak



Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, selain itu dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan perihal hak asuh anak dan nafkah anak;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat yang telah hadir di persidangan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan melalui mediasi, oleh karenanya mengenai hak asuh anak dianggap telah selesai;



Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dan/atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil-dalil gugatan yang dibantah dan diakui secara berklausula yang kemudian akan diuraikan secara rinci sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui/dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2016;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3;
- Dalil gugatan Penggugat angka 4 mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Dalil gugatan Penggugat angka 5 mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat angka 2 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah ingin berpisah apalagi mengucapkan kata pisah/talak, yang kemudian jawaban Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya;
- Dalil gugatan Penggugat angka 6 dan menyatakan tidak benar, yang kemudian jawaban Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan atas kejadian tersebut Penggugat ceritakan kepada orang tua



Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena atas pertengkaran tersebut didengar orang tua Penggugat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 7 dan menyatakan tidak benar, karena area kerja Tergugat di gunung dan sinyal susah untuk didapatkan sehingga hal tersebut yang membuat komunikasi terganggu. Namun disaat tidak bekerja disempatkan untuk mencari area-area yg ada sinyal walau hanya sebatas untuk telpon, yang kemudian jawaban Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan karena ketika Hp Tergugat ketika dihubungkan diketahui dalam posisi online, sehingga sangat tidak mendasar seperti yang didalilkan Tergugat pada jawabannya, karena beberapa tahun sebelumnya komunikasi kami masih lancar dan baik-baik saja karena walau bagaimanapun tinggal dan hidup berjauhan yang mana Penggugat sebagai isteri masih bisa merasakan kehadiran Tergugat sebagai suami dengan diprioritaskan dan selalu diberikan kabar walau sesibuk apapun;
- Dalil gugatan Penggugat angka 8 dan menyatakan apabila Penggugat lebih mengutamakan pernikahan (keluarga yang dibina ini) daripada pekerjaannya sebagai wanita karier maka banyak solusi yang didapat. Salah satunya yaitu Tergugat selalu meminta agar Penggugat mengikuti Tergugat dimanapun Tergugat berada dalam mencari nafkah. Karena dengan tidak adanya jarak dalam tempat tinggal otomatis masalah komunikasi itu dapat terpecahkan, dan perhatian yang seharusnya didapat oleh suami istri itupun selayaknya dapat terpenuhi serta kecurigaan-kecurigaan yang timbul dalam pikiran tentang pasangan akan lebih dapat dibuang jauh-jauh karena setiap hari dapat berkumpul bersama, jawaban Tergugat tersebut dibantah Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan tambahan pernyataan sebenarnya Tergugat telah mengetahui keadaan dan posisi Penggugat jauh sebelum membina rumah tangga dengan Penggugat, karenanya dengan keadaan Penggugat berpendidikan sarjana tentunya sangat disayangkan apabila tidak digunakan sebagai penunjang berkerja dan berkarier, yang hal tersebut secara tidak langsung membantu Tergugat karena masih ada kewajiban atas utang untuk



Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil, dan selain itu pertimbangan lain karena dengan kondisi Penggugat sudah tidak mempunyai orang tua lagi sehingga diharuskan mandiri untuk mencukupi ekonomi keluarga;

- Dalil gugatan Penggugat angka 9 dan menyatakan selaku suami bersedia menyerahkan semua keuangan (gaji/pendapatan) agar istri yang mengatur semuanya itu. Jadi bukan saya yang tidak terbuka tapi dia (istri) yang tidak mau mengikuti suami;
- Dalil gugatan Penggugat angka 10 dan menyatakan lebih tepatnya di bulan Mei Tergugat “terlambat” memberikan nafkah tersebut bukan “tidak pernah” memberikan nafkah. Karena Tergugat mau Penggugat koreksi terhadap sifat dan tingkah lakunya. Apakah sudah menjalankan dengan baik dan benar sebagai seorang istri. Penggugat punya hak meminta saat Tergugat tidak memberikan hak sebagai istri, tapi tolong kewajiban seorang istri harus dijalankan;
- Dalil gugatan Penggugat angka 11 dan menyatakan sebaliknya, Tergugat yang meminta dan terus bertahan supaya rumah tangga ini tetap terjaga. Setiap masalah yang terjadi akibat kesalahpahaman kecil dibuat menjadi besar. Berapa kali untuk meminta berpisah, dan beberapa kali juga Tergugat untuk memulai untuk membina jadi baik. Sampai pernah melibatkan keluarga Tergugat ataupun keluarga Penggugat, yang bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga ini;
- Dalil gugatan Penggugat angka 12 dan menyatakan tidak tepat adanya, pernikahan saja berlangsung pada tahun 2016, namun di bulan oktober sampai sekarang karena perilaku dan sikapnya sudah berbeda. Dan bagaimana mau memberikan nafkah lahir batin, disentuh atau pegang tangan saja menolak. Kemudian untuk diajak ngobrol saja susah, dan memberikan respon baik terhadap suami tidak baik. Jadi bagaimana mau dapat yang selayaknya didapatkan dari suami istri;
- Dalil gugatan Penggugat angka 13 dan menyatakan Tergugat sebagai Suami sebelum adanya media tempuh begini selalu ingin mempertahankan rumah tangga ini, karena kejadian-kejadian yang terjadi tersebut masih ada solusi jalan tengah untuk diperbaiki bukan untuk dijadikan bahan seperti ini. Karena



Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



aib keluarga sendiri sudah dikeluarkan ke khalayak umum, Tergugat “pasrah” atas permintaannya ini dan Tergugat serahkan ke Majelis Hakim yang terhormat kalau memang ini jalan hidup yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;

- Dalil gugatan Penggugat angka 15 dan menyatakan apabila perceraian memang sudah jalan terakhir, dari Tergugat selaku Ayah dari anak hasil pernikahan kami, akan memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000 perbulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan “*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*”. Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya “*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*”. Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Majelis Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;





4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada



Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang merupakan warga yang tinggal di daerah Hulu Sungai Tengah, hal tersebut sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai



Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK, Lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Jalan SMP RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pindah ke rumah bersama di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, yakni disebabkan karena permasalahan jarak tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di Barabai sedangkan Tergugat tinggal di daerah Binuang Tapin karena bekerja, sehingga hal tersebut menjadikan masalah komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik yang menimbulkan kurangnya perhatian antara keduanya, meskipun keterangan saksi tersebut bersumber



Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari cerita saja, namun telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai bukti;

- Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, namun saksi melihat Tergugat kurang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat malah berbeda/pisah kamar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat berprofesi sebagai karyawan tambang batubara yang berpenghasilan tiap bulan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), meskipun keterangan saksi tersebut bersumber dari cerita saja, namun mengenai penghasilan telah ternyata diakui oleh Tergugat dalam persidangan, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dengan jumlah penghasilan Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta meskipun keterangan saksi-saksi ada yang bersumber dari cerita, namun dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut di atas, terdapat pula keterangan saksi Penggugat yang berdiri sendiri, yakni sebagai berikut:

- Keterangan Saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat tentang Tergugat pernah mendobrak pintu rumah hingga rusak, namun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya melihat bekas pintu yang rusak tersebut saja. Keterangan saksi





tersebut berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga mengenai keterangan Saksi I Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Keterangan Saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa Saksi II mengetahui Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat lebih dari seminggu, Penggugat pergi dari rumah dengan alasan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan memilih mengontrak rumah di daerah Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keterangan Saksi II Penggugat tersebut berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga mengenai keterangan Saksi I Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Keterangan Saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa saksi mengetahui pernah ada keterlambatan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, namun pada akhirnya nafkah tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan tersebut berdiri sendiri, namun demikian telah ternyata diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga keterangan Saksi I Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Jalan SMP RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pindah ke rumah bersama di daerah Tuhuran, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan jarak tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di Barabai sedangkan Tergugat tinggal di daerah Binuang Tapin karena bekerja, sehingga hal tersebut menjadikan masalah komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik yang menimbulkan kurangnya perhatian antara keduanya;
 - Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat malah berbeda/pisah kamar dengan Penggugat;
 - Bahwa pernah ada keterlambatan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, namun pada akhirnya nafkah tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat berprofesi sebagai karyawan tambang batubara yang berpenghasilan apabila dirata-ratakan sekurang-kurangnya tiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;



Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta mengenai sejak sekurangnya 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan yang disebabkan oleh masalah jarak dan komunikasi hingga mengakibatkan pisah ranjang, selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak dapat didamaikan meskipun telah diupayakan perdamaian, serta fakta yang berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya kamar Penggugat dan Tergugat yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama bahkan dalam satu kamar dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah kamar agar bisa menjalankan tugas dan



Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah kamarnya antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak sekurang-kurangnya selama lebih kurang 2 (dua) bulan menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan rukun merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah kamar merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya kamar Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina



Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;



Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator (Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 26 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil Sebagian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT (alm.), NIK 6307066806910002, tempat tanggal lahir Barabai, 28 Juni 1991, karyawan kontrak BUMN, agama Islam, alamat tinggal di Jl. SMP, RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6307060104910003, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 April 1991, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat tinggal di Jl. SMP RT 08 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 April 2016 dan saat ini Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAKbinti TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 29 Januari 2017;

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 23 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan register Nomor: 574/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Pihak II menyatakan bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan



Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Pihak I maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Pihak II sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Pihak II untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Pihak II selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;
2. Bilamana ketika anak Pihak I atau Pihak II berusia 12 tahun, anak tersebut dapat memilih dipelihara oleh Pihak I atau Pihak II;
3. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pihak I dan Pihak II dalam keadaan sehat, sadar, serta tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **Pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan



Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



(*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **Pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut **Pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **Pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **Pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu, dan patut bagi Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan kesepakatan perihal hak asuh anak, maka gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak dianggap sudah selesai dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan oleh karenanya kesepakatan tersebut melekat kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaatinya;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya kepada Tergugat berhak penuh untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan, kebutuhan serta keperluan lainnya anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun terhitung sejak putusan dalam perkara ini dikabulkan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Januari 2017 yang sekarang berumur 6 (enam) tahun telah disepakati dalam kesepakatan mediasi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat, dan hingga saat ini anak tersebut senyatanya berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat harus mengasuh dan merawat anak tersebut dan juga secara implisit Penggugat berharap Tergugat mau bertanggungjawab terhadap biaya pengasuhan anak tersebut, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya pengasuhan anak (biaya hadhanah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, demikian pula ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)”. dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, serta Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l’anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnya lah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa keterlibatan Tergugat untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan immateriil sangatlah diperlukan, sehingga patutlah Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut patut untuk memberikan nafkah yang layak demi masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan batubara dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulan dan tanggung jawab sebagai ayah memberikan nafkah kepada anaknya



Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan keniscayaan berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan anak sehari-hari serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga untuk sehari makan 3 (tiga) kali menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sehingga dalam 1 (satu) bulan dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan tersebut di atas, belum termasuk biaya lain-lain yang diperlukan anak, sehingga apabila dihitung dengan kebutuhan Pendidikan anak yang setiap bulan diasumsikan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan biaya kesehatan dalam sebulan sebagaimana jumlah iuran BPJS Kesehatan mandiri diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 untuk kelas I adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, sehingga tiga hal tersebut telah *include* (mencakup keseluruhan) dan sesuai sebagaimana gugatan Penggugat dalam gugatannya yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan, kebutuhan serta keperluan lainnya anak Penggugat dan Tergugat, tanpa harus ditentukan secara terpisah dengan *dictum diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian biaya hadhanah keseluruhan terhadap anak sebagaimana pertimbangan di atas ditetapkan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang didalamnya sudah termasuk dengan biaya pendidikan dan kesehatan anak serta setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), karena adanya fluktuasi rupiah dengan mengambil prosentasi yang paling rendah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:



Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang mampu bagi Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan batubara yang setiap bulannya berpenghasilan pasti sekurang-kurangnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, Lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Januari 2017 yang sekarang berumur 6 (enam) tahun kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;





MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 26 Desember 2022, dengan hasil kesepakatan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Januari 2017 yang sekarang berumur 6 (enam) tahun, berada dalam *hadhanah*/hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK, Lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Januari 2017 yang sekarang berumur 6 (enam) tahun sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut di atas, minimal sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar angka 4 (empat) tersebut di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp**355.000,00** (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh



Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

T.td

Wida Uliyana, S.H

Ketua Majelis,

Meterai/T.td

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri,
S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.td

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)